

**PEMAHAMAN DAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM MELALUI
PENYULUHAN HUKUM KELILING
(Studi Kasus di Pasar Setia Budi, Kota Medan)**

Lamria Fitriani Manalu^{1)*}

Penyuluh Hukum Ahli Pertama

Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatra Utara

Jl. Putri Hijau Nomor 4 Medan 20112

Email: fitmanalu@gmail.com

Abstrak

Kesadaran hukum adalah sesuatu yang bersifat abstrak, dan baru bersifat konkret setelah diwujudkan dalam perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, perlu dilakukan penyuluhan hukum dengan tujuan agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, dan sadar hukum, yang bermuara pada kepatuhan pada hukum tanpa ada adanya paksaan, melainkan menjadikannya sebagai suatu kebutuhan. Penyuluhan hukum dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung. Penyuluhan Hukum Keliling (Penyuling) merupakan salah satu bentuk penyuluhan langsung dengan menggunakan sarana Mobil Penyuluhan Keliling (Mobil Penyuling). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan sikap masyarakat tentang bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang disampaikan melalui Penyuling di salah satu pasar tradisional di Kota Medan, yaitu Pasar Setia Budi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner tertutup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dapat memahami informasi tentang bantuan hukum untuk orang atau kelompok miskin yang disampaikan oleh penyuluh hukum yang bertugas pada penyuluhan hukum keliling serta bersikap optimis terhadap informasi tersebut. Masyarakat bahkan menginginkan agar penyuluhan hukum keliling dapat dilakukan secara berkala di daerah mereka.

Kata kunci: *Bantuan Hukum, Mobil Penyuling, Penyuluhan Hukum, Penyuluhan Hukum Keliling, Kesadaran Hukum*

Abstract

Legal awareness is something that is abstract, and new is concrete after manifested in real behavior in everyday life. Therefore, to increase public legal awareness, it is necessary to conduct legal counseling with the aim that people know the law, understand the law, and be aware of the law, which leads to compliance with the law without any coercion, but instead makes it as a necessity. Legal counseling can be done with two methods, namely direct and indirect legal counseling. Extension of Mobile Law (Distiller) is a form of direct counseling by using a Mobile Extension Car (Distiller Car). This study aims to determine the understanding and attitudes of the community regarding legal assistance as regulated in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid delivered through Distillers in one of the traditional markets in Medan City, namely Pasar Setia Budi. The type of research used is descriptive research and methods of collecting data using a closed questionnaire. The results of the study indicate that the public can understand information about legal assistance for poor people or groups delivered by legal counselors who are in charge of mobile legal counseling and are optimistic about the information. The community even wants that mobile legal counseling can be conducted regularly in their area.

Keywords: *Legal Aid, Mobile Legal Extension Car, Legal Counseling, Mobile Legal Counseling, Legal Awareness*

1. PENDAHULUAN

Penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia belum dapat terwujud sepenuhnya di Tanah Air. Hukum yang diharapkan mampu menanggulangi berbagai permasalahan serta menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat ternyata belum dapat menjamin rasa keadilan masyarakat. Kondisi ini antara lain disebabkan karena produk-produk hukum yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang produk hukum juga menjadi salah satu faktor penyebab belum terwujudnya supremasi hukum.

Selain permasalahan tersebut, tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat serta aparat pemerintah yang masih rendah berakibat pula pada terjadinya pelanggaran hukum. Berpihaknya aparat hukum pada kekuasaan, rendahnya integritas moral dan profesionalisme aparat hukum dalam praktik-praktik hukum di peradilan serta adanya intervensi pihak tertentu dalam pengambilan putusan oleh hakim pada proses peradilan mencerminkan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat hukum. Permasalahan ini menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat pada penegakan jalur hukum formal dan memilih jalur yang justru melanggar hukum atau main hakim sendiri.

Di sisi lain, pembiayaan jasa hukum berkembang menjadi permasalahan tersendiri. Ada kelompok masyarakat yang secara ekonomi sangat lemah sehingga tidak mampu membayar jasa hukum advokat. Masyarakat dalam kelompok ini menjadi rentan bila mengalami permasalahan hukum. Solusi pembiayaan jasa advokat muncul melalui pengesahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada 31 Oktober 2011. Undang-undang Bantuan Hukum mengatur mengenai pemberian jasa hukum advokat secara cuma-cuma melalui organisasi bantuan hukum. Pasal 16 Undang-undang Bantuan Hukum mengatur pendanaan bantuan hukum sesuai Undang-undang Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Hadirnya bantuan hukum cuma-cuma untuk orang atau kelompok miskin tentunya membutuhkan upaya sosialisasi secara terus-menerus agar diketahui oleh mereka yang membutuhkan. Salah satunya adalah melalui penyuluhan hukum yang dilakukan oleh penyuluh hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, penyuluh hukum adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan dengan berbagai cara atau metode yang secara garis besar terbagi dua yaitu penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung. Metode penyuluhan hukum langsung dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh antara lain melalui kegiatan ceramah penyuluhan hukum terpadu, sosialisasi undang-undang (khusus) kepada masyarakat di daerah, pameran penyuluhan hukum, penyuluhan hukum keliling, dan konsultasi hukum. Sedangkan metode penyuluhan hukum tidak langsung dilakukan melalui media cetak dan media elektronik seperti penyuluhan hukum *online*, pentas panggung budaya hukum, *talkshow*/perbincangan di televisi dan *talkshow*/perbincangan di radio (BPHN, 2016:8).

Penyuluhan hukum keliling yang dilakukan dengan menggunakan sarana mobil penyuluhan hukum keliling merupakan kegiatan penyuluhan hukum langsung yang sesuai dilakukan di tempat-tempat keramaian seperti pasar, terminal, alun-alun, atau lainnya. Selain dapat menjangkau lebih banyak khalayak ramai, dengan adanya mobil penyuluhan keliling dapat dilakukan berbagai kegiatan pemberian informasi hukum secara langsung meliputi: konsultasi hukum gratis; penayangan film pendek (bioskop hukum); perpustakaan hukum keliling, e-hukum (layanan data informasi hukum secara elektronik); dan sosialisasi hukum. Berbagai kegiatan pemberian informasi ini diharapkan dapat memancing animo khalayak yang berdampak pada meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan penyuluhan hukum keliling tak lepas dari peran penting penyuluh hukum. Tugas penyuluh hukum adalah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum, yaitu kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum (Balitbangkumham, 2017:21).

Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Pasar Setia Budi merupakan salah satu pasar tradisional di Kota Medan. Pasar yang berada di Jalan Setia Budi, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang ini, merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli dengan beragam latar belakang, pekerjaan, dan pendidikan. Karena itulah, penyuluhan hukum keliling dilaksanakan di pasar ini dengan tujuan untuk menjangkau lebih banyak khalayak ramai dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan, khususnya tentang bantuan hukum.

Kajian Literatur Terdahulu (State of The Art)

Penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diperlukan beberapa penelitian terdahulu untuk mengumpulkan literasi yang dapat memperkaya referensi dalam melakukan penelitian ini. Literasi yang digunakan seputar penyuluhan hukum yang telah dilakukan yang diharapkan dapat membantu penelitian ini, yaitu:

- 1) Pemahaman dan Sikap Masyarakat terhadap Penyuluhan Hukum Undang-undang Perkawinan Berdasarkan Status Sosial (Studi Kasus di Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut).
- 2) Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness).

Penjelasan penelitian tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tempat & Waktu Penelitian	Hasil (Kesimpulan) Penelitian
1.	Pemahaman dan Sikap Masyarakat terhadap Penyuluhan Hukum Undang-undang Perkawinan Berdasarkan Status Sosial (Studi Kasus di Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut)	Sudjana	Kabupaten Garut (Kecamatan Garut Kota), 2004	a.Terdapat perbedaan dalam hal pemahaman terhadap penyuluhan hukum tentang undang-undang perkawinan, yaitu status sosial rendah pemahamannya rendah, status sosial menengah pemahamannya sedang, sedangkan status sosial tinggi pemahamannya tinggi pula b.Terdapat perbedaan dalam hal sikap terhadap undang-undang perkawinan diantara berbagai tingkat status sosial, yaitu status sosial rendah dan menengah cenderung sikapnya sedang, sedangkan status sosial tinggi sikapnya cenderung tinggi. c.Terdapat perbedaan dalam hal sikap diantara berbagai tingkat pemahaman,, yaitu pemahaman rendah cenderung sikapnya rendah, pemahaman sedang cenderung sikapnya sedang, dan pemahaman tinggi cenderung sikapnya tinggi pula. d.Terdapat hubungan nyata (significant) antara pemahaman dan sikap terhadap penyuluhan hukum tentang undang-undang perkawinan dengan pendidikan. e.Terdapat hubungan nyata antara pemahaman terhadap penyuluhan hukum tentang undang-undang perkawinan dengan pekerjaan, namun tidak ada hubungan yang nyata (non significant) antara sikap terhadap undang-undang perkawinan dengan pekerjaan. f. Tidak terdapat hubungan nyata (non significant) antara pemahaman dan sikap terhadap penyuluhan hukum tentang undang-undang perkawinan dengan usia, jenis kelamin, dan tingkat kekayaan.
2	Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung	Yul Ernis	Jakarta, 2018	Pelaksanaan Penyuluhan Hukum pada masyarakat yang telah dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan instansi terkait lainnya sangat minim

	terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness)			dilakukan sehingga hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan, pertama, terkendala dengan permasalahan antara lain, terbatasnya sarana dan prasarana, anggaran yang tersedia kurang memadai dan terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia. Kedua Metode Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan metode penyuluhan hukum langsung dalam bentuk ceramah, tidak begitu menarik bagi masyarakat. Ketiga berkaitan dengan pelaksanaan Penyuluhan Hukum dengan metode Penyuluhan Hukum Langsung dalam bentuk ceramah, belum membawa pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
--	--	--	--	---

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengambil objek penelitian di lokasi yang berbeda berdasarkan studi kasus, di mana peneliti ingin mengetahui pemahaman dan sikap masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang disampaikan oleh penyuluh hukum melalui penyuluhan hukum keliling dengan menggunakan sarana mobil penyuling di Pasar Setia Budi, Kota Medan pada tahun 2019.

Permasalahan Penelitian (Hipotesis)

Hal yang menjadi pokok permasalahan atau rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pemahaman masyarakat tentang bantuan hukum untuk orang atau kelompok miskin sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang disampaikan oleh penyuluh hukum melalui penyuluhan hukum keliling?
- 2) Bagaimana sikap masyarakat tentang bantuan hukum untuk orang atau kelompok miskin sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang disampaikan melalui penyuluhan hukum keliling?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan sikap masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh penyuluh hukum dalam penyuluhan hukum keliling, sehingga dapat diketahui efektivitas penyuluhan hukum keliling sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kota Medan tentang peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sehingga, tujuan dari penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang materi bantuan hukum untuk orang atau kelompok miskin sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang disampaikan oleh penyuluh hukum melalui penyuluhan hukum keliling.
- 2) Untuk mengetahui sikap masyarakat tentang materi bantuan hukum untuk orang atau kelompok miskin sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang disampaikan oleh penyuluh hukum melalui penyuluhan hukum keliling.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, dengan tujuan untuk menggambarkan pelaksanaan hukum penyuluhan hukum keliling dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan dampaknya terhadap kesadaran hukum masyarakat khususnya di pasar tradisional. Menurut J. Supranto dalam bukunya, disebutkan bahwa riset/penelitian deskriptif, bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu atau perkembangan tentang sesuatu (Supranto, 2003:14).

Menurut Sutopo, metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dikelompokkan ke dalam dua jenis cara, yaitu teknik yang bersifat interaktif dan non-interaktif. Metode interaktif meliputi interview dan observasi berpartisipatif, sedangkan metode noninteraktif meliputi observasi takberpartisipatif, teknik kuesioner, mencatat dokumen, dan partisipasi tidak berperan (Sutopo, 2006:9). Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data menggunakan kuesioner tertutup, yaitu kuesioner

yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa, sehingga responden tinggal memberikan tanda centang (v) pada kolom atau tempat yang sesuai.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat dalam pelaksanaan penyuluhan hukum keliling di Pasar Setia Budi, Kota Medan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Soekanto, 1986:32).

3. PEMBAHASAN DAN HASIL

Penelitian ini dilakukan melalui daftar pertanyaan/kuesioner kepada 47 responden pada saat pelaksanaan penyuluhan hukum keliling di Pasar Setia Budi, Medan dengan menggunakan sarana mobil penyuluhan keliling pada tanggal 1 Februari 2019. Adapun yang bertindak sebagai penyuluh hukum adalah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Penyuluh Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Sumatera Utara.

Materi yang disuluhkan dalam Penyuluhan Hukum Keliling yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: "Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri."

Pemilihan materi tersebut di atas bertujuan agar masyarakat di Pasar Setia Budi mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai adanya bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dari pemerintah. Pelaksanaan penyuluhan hukum keliling yang dilaksanakan oleh penyuluh hukum meliputi pembagian leaflet gratis, konsultasi hukum, dan perpustakaan keliling.

Hasil Penelitian

1) Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Keliling yang Dilakukan oleh Penyuluh Hukum

Berdasarkan hasil kuesioner, maka menurut reponden pelaksanaan penyuluhan hukum keliling yang dilakukan oleh penyuluh hukum dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Keliling yang Dilakukan Oleh Penyuluh Hukum

Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat Baik	17	36,17
Baik	21	44,68
Cukup Baik	9	19,15
Tidak Baik	-	-
Sangat Tidak Baik	-	-
	47	100

Menurut tabel di atas, sebanyak 17 responden atau 36,17% menyatakan bahwa pelaksanaan penyuluhan hukum keliling yang dilakukan oleh tim penyuluh hukum *sangat baik*. Sedangkan sebanyak 21 responden atau 44,68% menyatakan *baik*, dan sisanya yaitu sebanyak 9 responden atau 19,15% menyatakan *cukup baik*. Tidak ada responden yang menyatakan *tidak baik* atau *sangat tidak baik*.

2) Bahasa yang Digunakan Penyuluh Hukum

Berdasarkan hasil kuesioner, maka menurut reponden dapat diketahui pemahaman terhadap bahasa yang digunakan oleh penyuluh hukum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Bahasa yang Digunakan Penyuluh Hukum

Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat Mudah Dimengerti	13	27,66
Mudah Dimengerti	27	57,44
Cukup Mudah Dimengerti	7	14,90
Tidak Mudah Dimengerti	-	-
Sangat Tidak Mudah Dimengerti	-	-
	47	100

Menurut tabel di atas, sebanyak 13 responden atau 27,66% menyatakan bahwa bahasa yang digunakan penyuluh hukum *sangat mudah dimengerti*, sedangkan sebanyak 27 responden atau 57,44% menyatakan *mudah dimengerti*. Sebanyak 7 responden atau 14,90% menyatakan *cukup mudah dimengerti*. Tidak ada responden yang menyatakan *tidak mudah dimengerti* atau *sangat tidak mudah dimengerti*.

3) **Cara Penyampaian Informasi Hukum oleh Penyuluh Hukum**

Berdasarkan hasil kuesioner, maka menurut reponden, cara penyampaian informasi hukum oleh penyuluh hukum dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Cara Penyampaian Informasi Hukum oleh Penyuluh Hukum

Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat Menarik	10	21,28
Menarik	27	57,44
Cukup Menarik	10	21,28
Tidak Menarik	-	-
Sangat Tidak Menarik	-	-
	47	100

Menurut tabel di atas, sebanyak 10 responden atau 21,28% menyatakan bahwa cara penyampaian informasi hukum oleh penyuluh hukum *sangat menarik*, sedangkan 27 responden atau 57,44% menyatakan *menarik*, sisanya yaitu sebanyak 10 responden atau 21,28% menyatakan *cukup menarik*. Tidak ada yang menyatakan *tidak menarik* atau *sangat tidak menarik*.

4) **Frekuensi Penyuluhan Hukum Keliling yang Dilakukan oleh Penyuluh Hukum**

Berdasarkan hasil kuesioner, maka menurut responden, frekuensi penyuluhan hukum keliling yang seharusnya dilakukan oleh penyuluh hukum dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Frekuensi Penyuluhan Hukum Keliling yang Seharusnya Dilakukan oleh Penyuluh Hukum

Jawaban	Jumlah	Persentase
1 Kali dalam Setahun	15	31,92
2 Kali dalam Setahun	23	48,93
3 Kali dalam Setahun	8	17,03
4 Kali dalam Setahun	1	2,12
Tidak Perlu Diadakan Lagi	-	-
	47	100

Menurut tabel di atas, sebanyak 15 responden atau 31,92% responden menyatakan bahwa penyuluhan hukum keliling seharusnya dilakukan *1 kali dalam setahun*, sedangkan sebanyak 23 responden atau 48,93% menyatakan *2 kali dalam setahun*. Sebanyak 8 responden atau 17,3% menyatakan *3 kali dalam setahun*, sedangkan sisanya yaitu 1 responden atau 2,12% menyatakan *4 kali dalam setahun*. Tidak ada yang menyatakan *tidak perlu diadakan lagi*.

5) **Penambahan Materi Penyuluhan Hukum Keliling yang Dilakukan oleh Penyuluh Hukum**

Berdasarkan hasil kuesioner, maka menurut responden, penambahan materi penyuluhan hukum keliling yang dilakukan oleh penyuluh hukum dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Penambahan Materi Penyuluhan Hukum Keliling yang Dilakukan oleh Penyuluh Hukum

Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat Diperlukan	15	31,92
Diperlukan	19	40,42
Cukup Diperlukan	13	27,66
Tidak Diperlukan	-	-
Sangat Tidak Diperlukan	-	-
	47	100

Menurut tabel di atas, sebanyak 15 responden atau 31,92% menyatakan penambahan materi penyuluhan hukum keliling yang dilakukan oleh penyuluh hukum *sangat diperlukan*, sedangkan sebanyak 19 atau 40,42% menyatakan *diperlukan*. Sisanya, yaitu sebanyak 13 responden atau 27,66% menyatakan *cukup diperlukan*. Tidak ada yang menyatakan *tidak diperlukan* atau *sangat tidak diperlukan*.

6) Pesan-pesan yang Disampaikan oleh Penyuluh Hukum

Berdasarkan hasil kuesioner, maka menurut responden pesan-pesan yang disampaikan oleh penyuluh hukum dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Pesan-pesan yang Disampaikan oleh Penyuluh Hukum

Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat Penting	20	42,55
Penting	20	42,55
Cukup Penting	7	14,90
Tidak Penting	-	-
Sangat Tidak Penting	-	-
	47	100

Menurut tabel di atas, sebanyak 20 responden atau sebanyak 42,55% menyatakan bahwa pesan-pesan yang disampaikan penyuluh hukum *sangat penting*, sedangkan 20 responden atau 42,55% menyatakan *penting*. Sisanya, yaitu sebanyak 7 responden atau 14,90% menyatakan *cukup penting*. Tidak ada responden yang menyatakan *tidak penting* atau *sangat tidak penting*.

7) Materi yang Disampaikan oleh Penyuluh Hukum dengan Kebutuhan Masyarakat

Berdasarkan hasil kuesioner, maka menurut responden materi yang disampaikan oleh penyuluh hukum dengan kebutuhan masyarakat dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Materi yang Disampaikan oleh Penyuluh Hukum dengan Kebutuhan Masyarakat

Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat Sesuai	13	27,66
Sesuai	20	42,55
Cukup Sesuai	14	29,79
Tidak Sesuai	-	-
Sangat Tidak Sesuai	-	-
	47	100

Menurut tabel di atas, sebanyak 13 responden atau 27,66% menyatakan bahwa materi yang disampaikan oleh penyuluh hukum dengan kebutuhan masyarakat *sangat sesuai*, sedangkan 20 responden atau 42,55% menyatakan *sesuai*. Sisanya, yaitu sebanyak 14 orang atau 29,79% menyatakan *cukup sesuai*. Tidak ada yang menyatakan *tidak sesuai* atau *sangat tidak sesuai*.

8) Rasa Senang Masyarakat dengan Adanya Penyuluhan Hukum Keliling yang Dilakukan oleh Penyuluh Hukum

Berdasarkan hasil kuesioner, maka menurut responden rasa senang masyarakat dengan adanya penyuluhan hukum keliling yang dilakukan oleh penyuluh hukum dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Rasa Senang Masyarakat dengan Adanya Penyuluhan Hukum Keliling yang Dilakukan oleh Penyuluh Hukum

Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat Senang	15	31,92
Senang	22	46,80
Cukup Senang	10	21,28
Tidak Senang	-	-
Sangat Tidak Senang	-	-

47	100
----	-----

Menurut tabel di atas, sebanyak 15 responden atau 31,92% menyatakan *sangat senang* dengan adanya penyuluhan hukum keliling yang dilakukan oleh penyuluh hukum, sedangkan sebanyak 22 responden atau 46,80% menyatakan *senang*. Sisanya, yaitu sebanyak 10 responden atau 21,28% menyatakan *cukup senang*. Tidak ada yang menyatakan tidak senang atau sangat tidak senang.

9) **Rasa Puas Masyarakat dengan Informasi yang Disampaikan oleh Penyuluh Hukum**

Berdasarkan hasil kuesioner, maka menurut responden rasa puas masyarakat dengan informasi yang disampaikan oleh Penyuluh Hukum dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Rasa Puas Masyarakat dengan Informasi yang Disampaikan oleh Penyuluh Hukum

Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat Puas	17	36,17
Puas	20	42,55
Cukup Puas	10	21,28
Tidak Puas	-	-
Sangat Tidak Puas	-	-
	47	100

Menurut tabel di atas, sebanyak 17 responden atau 36,17% menyatakan *sangat puas* dengan informasi yang disampaikan oleh penyuluh hukum, sedangkan 20 responden atau 42,55% menyatakan *puas*. Sisanya, yaitu sebanyak 10 responden atau 21,28% menyatakan *cukup puas*. Tidak ada responden yang menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas.

10) **Keyakinan Masyarakat Dapat Melaksanakan Pesan Sebagaimana yang Disampaikan Oleh Penyuluh Hukum**

Berdasarkan hasil kuesioner, maka menurut responden, keyakinan masyarakat dapat melaksanakan pesan sebagaimana yang disampaikan oleh penyuluh hukum dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Keyakinan Masyarakat Dapat Melaksanakan Pesan Sebagaimana yang Disampaikan oleh Penyuluh Hukum

Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat Yakin	13	27,66
Yakin	19	40,42
Cukup Yakin	15	31,92
Tidak Yakin	-	-
Sangat Tidak Yakin	-	-
	47	100

Menurut tabel di atas, sebanyak 13 responden atau 27,66% menyatakan *sangat yakin* dapat melaksanakan pesan sebagaimana yang disampaikan oleh penyuluh hukum, sedangkan sebanyak 19 responden atau 40,42% menyatakan *yakin*. Sisanya, yaitu sebanyak 15 responden atau 31,92% menyatakan *cukup yakin*. Tidak ada responden yang menyatakan *tidak yakin* atau *sangat tidak yakin*.

Pembahasan

Menurut Soerjono Sukanto (Soekanto, 1982:152), indikator-indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan secara singkat bahwa:

1) Indikator pertama adalah pengetahuan hukum

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

- 2) Indikator kedua adalah pemahaman hukum
Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.
- 3) Indikator Ketiga adalah sikap hukum
Seseorang yang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- 4) Indikator yang keempat adalah perilaku hukum
Seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Keempat indikator tadi sekaligus menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang tidak mengetahui hukum, maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Tetapi jikalau seseorang atau suatu masyarakat telah berperilaku hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.

Benjamin S. Bloom dalam buku Anas Sudijono, mengatakan bahwa pemahaman (Comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi (Pustaka).

Menurut Daryanto, kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dijabarkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu: (Darmiyati, 2007:24).

a. Menerjemahkan (*translation*)

Pengertian menerjemahkan dapat diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.

b. Menafsirkan (*interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan, ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan lalu dengan pengetahuan yang di peroleh berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

c. Mengekstrapolasi (*extrapolation*)

Extrapolasi menurut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut untuk dapat melihat sesuatu di balik yang tertulis. Membuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus atau pun masalahnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka pemahaman dan sikap masyarakat di Pasar Setia Budi dapat diuraikan sebagai berikut:

1) **Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Keliling yang Dilakukan oleh Penyuluh Hukum**

Dari data pada tabel 1, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyuluhan hukum keliling terkait materi bantuan hukum yang dilakukan oleh Penyuluh Hukum di Pasar Setia Budi, Medan berjalan dengan baik. Hal ini didukung dengan adanya sarana mobil penyuluhan keliling yang dilengkapi dengan perpustakaan keliling, sehingga masyarakat dapat membaca buku-buku dan leaflet mengenai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Adanya pembagian leaflet tentang materi yang disuluhkan serta layanan konsultasi hukum gratis oleh penyuluh hukum membuat masyarakat menilai bahwa pelaksanaan penyuluhan hukum keliling baik adanya.

Selanjutnya, berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 8, dapat dilihat bahwa masyarakat merasa senang dengan adanya penyuluhan hukum keliling yang dilakukan oleh penyuluh hukum di Pasar Setia Budi, Medan.

2) **Pemahaman Masyarakat tentang Bantuan Hukum untuk Orang atau Kelompok Miskin Sebagaimana Diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 pada Penyuluhan Hukum Keliling**

Dari data pada tabel 2, dapat dilihat bahwa bahasa yang digunakan Penyuluh Hukum mudah dimengerti oleh masyarakat. Hal ini berdampak pada meningkatnya pemahaman masyarakat tentang materi bantuan hukum yang disampaikan. Penyuluh hukum menggunakan bahasa sehari-hari untuk memudahkan masyarakat memahami informasi tentang bantuan hukum untuk orang atau kelompok miskin yang disampaikan.

Cara penyampaian informasi hukum oleh Penyuluh Hukum menurut masyarakat juga menarik, sehingga mendukung pemahaman masyarakat terhadap materi yang disuluhkan. Hal terlihat dari data yang tersaji dalam tabel 3.

Menurut responden, materi yang disampaikan oleh Penyuluh Hukum sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya, masyarakat menilai bahwa sosialisasi tentang Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 bermanfaat untuk diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tergolong segmen audiens kelas bawah. Hal ini dapat dilihat pada data yang disajikan dalam tabel 7.

3) Sikap Masyarakat tentang Bantuan Hukum untuk Orang atau Kelompok Miskin Sebagaimana Diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 pada Penyuluhan Hukum Keliling

Masyarakat merasa puas dengan informasi yang disampaikan oleh penyuluh hukum, seperti yang disajikan dalam tabel 9. Menurut masyarakat, pesan-pesan yang disampaikan oleh Penyuluh Hukum tentang bantuan hukum untuk orang atau kelompok miskin, sangat penting untuk diketahui. Hal ini terlihat dari data yang disajikan dalam tabel 6. Masyarakat juga merasa yakin dapat melaksanakan pesan sebagaimana yang disampaikan oleh Penyuluh Hukum (tabel 10).

Kepuasan masyarakat tersebut, menumbuhkan keinginan masyarakat agar dilakukan penambahan materi dalam penyuluhan hukum keliling berikutnya. Hal ini dapat dilihat pada data yang tersaji dalam tabel 5. Selanjutnya, berdasarkan tabel 4, dapat dilihat bahwa masyarakat menginginkan adanya penyuluhan hukum keliling yang dilakukan oleh penyuluh hukum secara berkala, setidaknya 2 kali dalam setahun.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat dapat memahami materi tentang bantuan hukum untuk orang atau kelompok miskin sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang disampaikan oleh penyuluh hukum dalam penyuluhan hukum keliling;
- 2) Masyarakat menunjukkan sikap positif terhadap materi bantuan hukum untuk orang atau kelompok miskin sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang disampaikan melalui penyuluhan hukum keliling.

Saran

- 1) Perlu disusun jadwal penyuluhan hukum keliling di Kota Medan secara berkala berdasarkan peta permasalahan yang disusun oleh penyuluh hukum, sehingga penyebarluasan informasi mengenai peraturan perundang-undangan dapat tepat sasaran;
- 2) Perlu ditingkatkan sarana dan prasarana mobil penyuluh keliling, untuk memaksimalkan penyerapan audiens, seperti *soundssystem* dan penambahan kursi untuk audiens.
- 3) Perlu dilakukan penelitian dalam cakupan wilayah yang lebih luas mengenai pemahaman dan sikap masyarakat terhadap penyuluhan hukum keliling, mengingat keterbatasan biaya dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016, Buku Panduan Penyuluhan Hukum Langsung Melalui Mobil Penyuluhan Hukum Keliling, Jakarta hlm.8
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2017, Penyuluhan Hukum dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, Jakarta hlm.21
- J. Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: PT Rineka Cipta hlm.14
- Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, edisi pertama, CV. Rajawali, Jakarta, hlm.152
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm.32
- Sutopo, HB, 2006, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung: Alfabeta hlm. 9
- Zuchdi Darmiyati, 2007, Strategi Kemampuan Membaca, UNY Press, Yogyakarta, Cetakan 1, hlm. 24
- <http://digilib.uinsby.ac.id/7140/5/Bab%202.pdf>, diakses tanggal 9 Februari 2018